



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 87 TAHUN 2012

TENTANG :

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang sebagai rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dengan jumlah asset sebesar Rp. 75.000.000.000,- dan/atau omset per tahun sebesar Rp. 15.000.000.000,- sehingga untuk pelaksanaannya perlu pengaturan tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang.
- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 Tentang Pembentukan Dewan Pengawasan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011, tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang;
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang;
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas, Pokok Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.
6. Direksi adalah Pejabat Pengelola rumah sakit yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
12. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
13. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang selanjutnya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.

BAB II
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD rumah sakit, dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati Karawang.

- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seseorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai ketua.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah memiliki :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); dan/ atau
 - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah memiliki :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
 - b. nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

Bagian Kedua Unsur Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur-unsur :
 - a. pejabat di lingkungan SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD meliputi koordinator pengelolaan keuangan daerah dan SKPD yang berkemitraan dengan kesehatan;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan; dan
 - c. tenaga ahli di bidang perumahasaitan yang berasal dari organisasi profesi dan pernah menjadi direktur rumah sakit.

- (2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu :
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang perumahsakitian, manajemen, keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh direksi mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran serta mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja direksi rumah sakit.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional rumah sakit.

Bagian Kedua **Kewajiban**

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD;
 - d. memberi nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
 - f. melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan
 - g. sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan kinerja dilihat dari kinerja pelayanan rumah sakit, dan administrasi keuangan.

- (2) Dewan Pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu apabila diperlukan.
- (3) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan tahunan pada akhir tahun buku kepada Bupati serta menyampaikan rekomendasinya.

BAB V KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

Dewan Pengawas Berwenang :

- a. meminta penjelasan pejabat pengelola dan atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD;
- b. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas;
- c. mendatangkan ahli, konsultan, atau lembaga independen lainnya manakala diperlukan; dan
- d. Dewan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan apabila dipandang perlu dapat meminta bantuan lembaga pengawas internal atau independen sumber biaya BLUD RSUD.

BAB VI RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya., Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling rendah 3 (tiga) Anggota Dewan Pengawas atau 2 per 3 dari anggota yang hadir.
- (3) Rapat anggota Dewan Pengawas dengan Direktur dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu – waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.
- (5) Apabila dalam rapat anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Dewan Pengawas melakukan rapat intern dengan BLUD RSUD dilakukan sesuai kebutuhan Rumah Sakit.

BAB VII

MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang – undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit, atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. reorganisasi;
 - e. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - f. mencapai batas usia 65 tahun (enam puluh lima) tahun;
 - g. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - h. melakukan tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau
 - i. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati dengan atau tanpa usulan Direktur.

BAB VIII

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.

- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unsur Rumah Sakit yang diusulkan oleh Direktur.

BAB IX

HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah sebagai berikut :
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pimpinan BLUD;
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas setinggi-tingginya sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pimpinan BLUD;
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas setinggi-tingginya sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pimpiann BLUD.
- (3) Segala biaya operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pegawas termasuk honorarium Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Rumah Sakit dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD.

BAB X

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 12

- (1) Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas jika tidak mengikuti hadir dalam pertemuan tanpa alasan yang jelas lebih dari 3 kali maka honorariumnya dapat diberhentikan.
- (2) Apabila Ketua, Anggota dan Sekretaris dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan hasil kegiatan BLUD maka Bupati berhak memanggil Dewan Pengawas.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 18 Juni 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 87 SERI : E